

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR*
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh:

Edoly Rumapea ¹⁾

Martinus Laia ²⁾

Gomgom TP Siregar ³⁾

Nancy Yosepin Simbolon ⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan. ^{1,2)}

E-mail:

edoly2019@gmail.com¹⁾

laiamartinus726@gmail.com²⁾

History:

Received : 10 Januari 2024

Revised : 14 Januari 2024

Accepted : 17 Maret 2024

Published : 31 Maret 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



ABSTRACT

Corruption is a complex problem and has an organized movement of actors who are members of the ruling class, making corruption cases difficult to uncover. Indonesia is in a position as one of the most corrupt countries in Southeast Asia, after countries such as Myanmar, Cambodia, Laos, and the Philippines, the role of law enforcement officials is not enough to make a corruption case in Indonesia quickly revealed, the Justice Collaborator status given to a suspect, a defendant and even a convict in good faith to work together to find the main actor who is the mastermind behind the corruption case, this has a big impact both on himself and on the disclosure of the corruption case itself, the testimony given consciously by the Justice Collaborator as an innovative step in making it is clear that in a corruption case, it is not uncommon to receive intervention from various parties who feel their position is threatened, legal protection for Justice Collaborators in corruption cases in the State of Indonesia is absolutely given as a reward for cooperation with law enforcement officials and its implementation takes into account the applicable regulations regarding witnesses and victims and a sense of justice..

Keyword:*Justice Collaborator, protection, corruption crime*

ABSTRAK

Korupsi yang menjadi permasalahan kompleks dan memiliki pergerakan yang terorganisir dari para pelaku yang merupakan kalangan penguasa menjadikan suatu kasus Korupsi sulit diungkap. Pada tahun 2022, Indonesia mendapat nilai 34 dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang diukur pada skala 0 hingga 100. Dengan skor tersebut, Indonesia berada dalam posisi sebagai salah satu negara paling korupsi di Asia Tenggara, setelah negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina, peran aparat penegak hukum belum cukup untuk membuat suatu kasus korupsi di Indonesia cepat terungkap, status *Justice Collaborator* yang diberikan kepada seorang tersangka, terdakwa bahkan terpidana dengan itikad baik untuk bekerjasama menemukan pelaku utama yang menjadi dalang dibalik kasus korupsi, ini berdampak besar baik pada dirinya sendiri maupun dalam pengungkapan kasus korupsi itu sendiri, kesaksian yang diberikan secara sadar oleh *Justice Collaborator* sebagai langkah yang inovatif dalam membuat terang suatu kasus korupsi, tapi tak jarang

sering mendapat intervensi dari berbagai pihak yang merasa kedudukannya terancam, perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* pada kasus korupsi di Negara Indonesia mutlak diberikan sebagai *reward* atas kerjasama dengan aparat penegak hukum dan implementasinya tetap memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai saksi dan korban dan rasa keadilan.

Kata kunci : *Justice Collaborator* , perlindungan , tindak pidana korupsi

1. PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi ancaman serius bagi banyak negara. Praktik korupsi merugikan masyarakat secara langsung dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum menjadi milik pribadi atau golongan tertentu. Di Indonesia, seperti di banyak negara lain, upaya untuk mengatasi masalah korupsi melibatkan berbagai langkah hukum dan penegakan hukum. Salah satu pendekatan yang terus berkembang adalah pemberian status "*Justice Collaborator*" kepada individu yang memiliki informasi penting dalam kasus korupsi.

Justice Collaborator adalah seseorang yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam tindak pidana korupsi, dan dengan itikad baik bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkapkan fakta-fakta yang mungkin tidak dapat diakses oleh pihak berwenang. Dalam prosesnya, mereka memberikan kesaksian atau informasi yang berharga yang dapat membantu penyelidikan dan pengungkapan lebih lanjut terhadap pelaku utama atau jaringan korupsi yang lebih luas.

Walaupun peran *Justice Collaborator* krusial dalam membantu proses mengungkap kasus korupsi, perlindungan hukum untuk mereka masih menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Namun, peran sebagai *Justice Collaborator* terkadang tidak mendapatkan hak dalam perlindungan hukum, sebagai contoh "Nurhayati dalam kasus korupsi kepala desa Citemu, kecamatan Mundu, kabupaten Bogor yang ditetapkan jadi tersangka, saat itu Nurhayati menjabat sebagai kepala urusan keuangan desa Citemu ditetapkan

menjadi tersangka atas kasus korupsi APBDes yang dia sendiri adalah pelapor atas kasus tersebut"

Pertimbangan etika, risiko keamanan, dan keseimbangan antara memberikan penghargaan bagi kerjasama dan menghindari potensi penyalahgunaan status tersebut perlu dipertimbangkan secara cermat. Karena itu, analisis mengenai upaya perlindungan terhadap *Collaborator* dalam situasi tindak pidana korupsi memiliki dampak yang penting dalam usaha melawan perbuatan korupsi di Indonesia. Penelitian ini akan menyelidiki berbagai aspek terkait perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*, termasuk kebijakan yang ada, kendala implementasi, serta pengaruhnya terhadap upaya mengungkap jaringan korupsi yang lebih besar. Dengan memahami kerangka kerja yang ada dan mengevaluasi keefektifan perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator*, Diharapkan bahwa penelitian ini mampu menyajikan perspektif berharga dalam meningkatkan struktur hukum yang terkait dengan usaha penanggulangan praktik korupsi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakan diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis/normatif dengan judul penelitian "**Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**" dengan rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana peraturan hukum mengenai *Justice Collaborator* dalam usaha mendukung penanganan kasus kejahatan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi penetapan status *Justice Collaborator* dalam upaya membantu menangani perkara pidana korupsi di Indonesia ?

3. Bagaimana regulasi perlindungan hukum tentang *Justice Collaborator* dalam upaya mendukung penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut.:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peraturan hukum yang mengatur *Justice Collaborator* dalam rangka mendukung penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Tujuan kedua penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi signifikansi dari penetapan status *Justice Collaborator* dalam upaya mendukung penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Tujuan ketiga penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada *Justice Collaborator* dalam mendukung penanganan kasus kejahatan korupsi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip *Justice Collaborator*

Definisi *Justice Collaborator* yang sesuai dengan Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 merujuk pada individu yang bersedia bekerja sama bersaksi untuk hal yang benar dan signifikan dalam tahap penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana.

Justice Collaborator merupakan suatu kejahatan tertentu yang menyadari kejahatan yang perbuatnya, bukan seorang yang berperan utama dalam kejahatan tersebut, dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Status *Justice Collaborator* disematkan kepada salah satu pelaku yang mau bersaksi di pengadilan atas tindakan kejahatan yang dilakukannya.

Kehadiran *Justice Collaborator* muncul karena kesulitan dalam mengungkap tindak kejahatan yang

memiliki struktur terorganisir, sehingga diputuskan untuk menerapkan pendekatan “bujukan” dan pemberian “penghargaan” kepada pelaku guna mengungkap jaringan kejahatan terstruktur tersebut. Secara sederhana, terjadi suatu bentuk proses “transaksional yang legal” antara pelaku kejahatan dan aparat hukum dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih banyak mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau individu lain. Konsep ini telah diterapkan dalam berbagai yurisdiksi untuk melawan kejahatan, termasuk tipikor. Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* menjadi kunci dalam memastikan mereka merasa aman untuk berkooperasi tanpa takut akan balasan atau ancaman.

B. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum mencakup dua dimensi hukum, yaitu dimensi hukum keperdataan, dan dimensi hukum pidana. Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum bersinggungan dengan peristiwa hukum.

Perlindungan hukum mencakup aspek-aspek seperti hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan sipil, hak properti, dan akses ke pengadilan. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hal ini melibatkan keberadaan sistem hukum yang adil dan efektif, serta penegakan hukum yang konsisten dan tidak memihak.

Perlindungan hukum juga melibatkan penyediaan mekanisme yang memungkinkan individu atau kelompok untuk melaporkan pelanggaran, mengajukan gugatan, dan mendapatkan kompensasi jika hak-hak mereka dilanggar.

Perlindungan hukum adalah dasar bagi masyarakat yang adil dan demokratis. hal ini menghasilkan kepercayaan pada sistem hukum dan memberikan individu perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak mereka.

C. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merujuk pada berbagai tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, posisi, atau wewenang dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan umum atau organisasi yang bersangkutan. Korupsi mencakup berbagai bentuk perilaku tidak jujur yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat pribadi atau kelompok dengan merugikan sistem, institusi, dan masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa contoh tindak pidana korupsi meliputi penerimaan suap, penyuapan, pemerasan, penggelapan dana publik, manipulasi dalam lelang atau kontrak, serta tindakan-tindakan lain yang melanggar prinsip kejujuran dan integritas dalam tata kelola pemerintahan, bisnis, atau organisasi. Dalam UUNo.31/1999 *Jo* UUNo. 20/2001 tentang Pemberantasan TIPIKOR. Pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 dijelaskan pengertian korupsi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

4. METODE PELAKSANAAN

Metode yang diterapkan dalam studi ini ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam peraturan-peraturan UU yang terkait dengan konsep *Justice Collaborator*. Pendekatan studi kepustakaan dijadikan sebagai teknik pengumpulan data, melibatkan pemanfaatan sumber-sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, karya tulis para pakar hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan

pokok bahasan ini.

Data yang dihimpun melalui studi kepustakaan nantinya akan dianalisis dengan pendekatan silogisme dan interpretasi. Pertama-tama, data tersebut akan dijabarkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai materi hukum yang terkait. Selanjutnya, evaluasi mendalam akan dijalankan terhadap materi hukum tersebut, dengan tujuan memberikan penilaian yang komprehensif.

Dalam fase interpretasi, metode interpretasi hukum akan diterapkan, termasuk di dalamnya metode interpretasi teleologis dan sistematis. Hasil interpretasi tersebut akan dianalisis dengan mengacu pada teori-teori hukum yang relevan serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan konsep *Justice Collaborator*. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa analisis yang dijalankan dalam studi ini didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan relevan.

5. HASIL dan PEMBAHASAN

1. Peraturan Hukum Mengenai *Justice Collaborator* Dalam Usaha Mendukung Penanganan Kasus Kejahatan Korupsi Di Indonesia.

Pelaku yang berkolaborasi dengan aparat penegak hukum atau *Justice Collaborator* sebagai salah satu solusi dari maraknya kasus korupsi hadir sebagai partner dari aparat penegak hukum dalam membuat terang kasus korupsi dalam upaya membantu tindakan dari KPK dalam menangani kasus Korupsi di Indonesia,

Mengulas mengenai konsep *Justice Collaborator* tak bisa lepas dari istilah *Whistleblower* yang merujuk pada praktik pegawai Inggris yang akan membunyikan peluit ketika mereka menemui tindakan kriminal. Tindakan ini juga bertujuan untuk memberitahu aparat penegak hukum lainnya dan masyarakat umum tentang ancaman yang ada.. Apabila diinterpretasikan di Indonesia, dapat disejajarkan sebagai “*Pemukul pentongan*”, yakni aparat keamanan

tradisional (Patroli Keliling) yang memberi tanda bahwa telah terjadi sesuatu baik peristiwa kejahatan seperti perampokan maupun pencurian maupun peristiwa bencana alam seperti banjir, gunung meletus, kebakaran dan lainnya, dari dua konotasi tadi disimpulkan bahwa *Whistleblower* identik dengan pengungkap fakta atau pembocor rahasia dari suatu peristiwa kejahatan.

Terdapat variasi istilah untuk *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* yang juga dikenal sebagai saksi pelapor, pengadu. Di Indonesia, istilah "*Justice Collaborator*" baru-baru ini muncul, dan terdapat istilah yang mirip seperti "saksi mahkota" atau "*Crown Witness*." Individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana dan kemudian berperan sebagai saksi utama untuk membantu mengungkap pelaku-pelaku lainnya, dikenal sebagai saksi mahkota. Tujuan dari perannya sebagai saksi adalah untuk mendapatkan pengurangan ancaman hukuman. Pendekatan seperti ini telah digunakan dalam periode jangka waktu yang lama di beberapa negara di Eropa Kontinental, seperti di Belanda, Prancis, dan Italia, dengan menggunakan konsep "*protection of cooperating person*". Di sisi lain, dalam negara-negara berbudaya *Anglo-Saxon*, istilah yang lebih umum dipakai adalah "*Whistleblowers*". Kedua konsep ini merupakan dua hal yang kontradiksi, si pengungkap fakta pada konsep *Whistleblower* sama sekali tidak dipidana, sedangkan si pengungkap fakta pada konsep *Protection of Cooperating Person* tetap bisa dapat dijatuhi hukuman namun mendapatkan peringanan hukuman. Konsep *Protection of Cooperating Person* lebih berkonsentrasi kepada pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan penegak hukum (*Justice Collaborator*) dalam membuat terang kompleksitas kejahatan.

Beberapa Peraturan Hukum yang mengatur tentang *Justice Collaborator* :

- a. UU No. 31/2014 Jo UU No. 13/2006 tentang PSK

Pada pasal 1 (2) dijelaskan tentang Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Penjelasan ini merujuk pada definisi sari *Justice Collaborator*, dalam UU ini juga diatur hak-hak *Justice Collaborator* yaitu Saksi dan Korban berhak Perlindungan terhadap Keamanan Pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, partisipasi dalam Menentukan Perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, berhak mendapatkan penerjemah jika mereka tidak memahami bahasa yang digunakan dalam proses hukum, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan, berhak agar identitas mereka dirahasiakan dan mendapat identitas baru, berhak mendapatkan tempat kediaman sementara atau bahkan tempat kediaman baru, berhak mendapatkan penggantian biaya transportasi yang dibutuhkan dalam proses hukum, mendapatkan nasihat hukum untuk memahami hak-hak mereka dan bagaimana melibatkan diri dalam proses hukum, mendapatkan bantuan biaya hidup sementara selama jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan dalam proses hukum untuk memberikan dukungan dan perlindungan

- b. PP No. 99/2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas PP No 32/1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah ini tidak menyebutkan dengan jelas istilah *Justice Collaborator* dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa pengurangan masa tahanan (remisi) bisa diberikan kepada narapidana yang terlibat dalam kasus korupsi, apabila mereka mau bekerja bersama dengan otoritas penegak hukum guna membuat terang suatu rincian kejahatan yang telah dilakukan oleh

mereka, *Justice Collaborator* bukanlah seorang narapidana, melainkan seorang tersangka yang belum memiliki putusan hukum secara final yang dapat dikategorikan menjadi seorang *Justice Collaborator*. sesuai dengan Pasal 34 PP No.99/2012

c. SEMA No.4/2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Pada surat edaran Mahkamah Agung ini *Justice Collaborator* diatur dalam angka 2 yang daripada itu dijelaskan Bahwa Untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, diperlukan suasana yang mendukung, di antaranya melalui langkah-langkah seperti memberikan jaminan hukum dan perlakuan istimewa kepada individu yang memiliki pengetahuan, melaporkan, atau menemukan informasi yang dapat membantu pihak penegak hukum dalam mengungkap dan menangani tindak pidana tersebut dengan efektif.

Dalam angka 9 juga diatur mengenai pedoman yang dapat dipakai oleh aparat penegak hukum dalam penentuan seseorang menjadi *Justice Collaborator*. Istilah *Justice Collaborator* merujuk pada individu yang terlibat dalam tindak pidana tertentu, mengakui peran mereka dalam kejahatan tersebut namun bukan sebagai pelaku utama, dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tidak memiliki karakter sebagai peraturan hukum yang mengikat; peranannya terbatas sebagai panduan bagi pihak penegak hukum untuk menetapkan serta mengatur status *Justice Collaborator*.

d. Peraturan Bersama 5 Lembaga, MENKUMHAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, KPK, Ketua LPSK Republik Indonesia.

Peraturan ini diciptakan dengan tujuan memastikan dan memberikan

perlindungan yang cukup kepada pelapor, saksi pelapor, serta saksi pelaku yang mau menjalin kerja sama. Tidak hanya itu, peraturan ini berperan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mengkoordinasikan serta menjalin kerja sama dalam aspek memberikan pengamanan terhadap pelapor, saksi pelapor, serta saksi pelaku yang turut dalam melakukan kejahatan kriminal.

Dalam aturan ini, prinsip *Justice Collaborator* dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 poin (3) yang mengacu pada penjelasan bahwa Saksi Pelaku yang Bekerjasama yaitu merujuk pada individu yang terlibat dalam melakukan suatu tindak pidana dan mau bekerjasama dengan otoritas penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tersebut atau mencegah terjadinya kejahatan serupa. Mereka setuju untuk mengembalikan aset atau hasil dari tindak pidana tersebut kepada negara dengan memberikan informasi berharga kepada pihak penegak hukum, serta bersedia memberikan kesaksian dalam proses peradilan terkait.

Kriteria untuk mendapatkan perlindungan sebagai *Justice Collaborator* dalam peraturan ini melibatkan aspek bahwa tindak kejahatan yang akan dibongkar harus memiliki tingkat keparahan yang signifikan dan/atau berhubungan dengan organisasi, keterangan yang disampaikan harus memiliki nilai penting dan relevansi untuk membongkar tindak pidana berat dan/atau terkoordinasi, dan orang yang bersangkutan tidak dianggap sebagai pelaku utama dalam tindak kejahatan yang hendak diungkapkannya. Lain daripada itu, kriteria yang mencakup komitmen untuk memulangkan seluruh aset yang diperoleh dari kejahatan yang dijelaskan secara tertulis. Tambahan lagi, persyaratan ini juga mempertimbangkan adanya risiko besar dan kegelisahan akan intervensi fisik atau psikologis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama apalagi melibatkan anggota keluarganya, terutama jika pengungkapan kasus kejahatan tersebut sesuai dengan

kondisi dan fakta yang sebenarnya.

2. Urgensi Penetapan Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Membantu Menangani Perkara Pidana Korupsi Di Indonesia

Justice Collaborator mempunyai peranan vital dalam mengungkap kasus korupsi pada peradilan Pidana negara Indonesia karena ini berdampak secara langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, terpuruknya perekonomian negara, runtuhnya akhlak dan moral. matinya etos kerja dan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pelaku korupsi.

Dalam proses Hukum Acara Pidana, partisipasi Saksi memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkapkan inti dari suatu kasus, dimulai dari tahap penyelidikan, berlanjut pada tahap penyidikan, hingga pada proses pemeriksaan di persidangan. Pentingnya kedudukan Saksi dalam sistem hukum acara tidak dapat diabaikan, karena mereka berperan sebagai bukti utama seperti yang dijelaskan dalam Pasal 184 Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di samping itu, peran yang dimainkan oleh Saksi juga berdampak signifikan terhadap keyakinan Hakim dalam merumuskan putusan, sebab tak jarang terjadi Saksi enggan untuk memberikan keterangan yang sejati sesuai dengan prinsip pembuktian yang diharapkan.

Tujuan utama dari proses pembuktian adalah untuk menunjukkan apakah suatu tindakan dianggap melanggar hukum oleh jaksa atau tidak. Fokus dari pembuktian adalah untuk mencari kebenaran substansial, dan apabila tidak ada pembuktian yang dilakukan, maka putusan yang dihasilkan bisa menjadi cacat secara hukum dan berpotensi merampas hak asasi manusia individu. Oleh karena itu, dalam rangka proses pembuktian, hakim akan menggunakan wewenangnya secara adil guna mengungkapkan kebenaran sejati, termasuk ketika

mengambil keputusan mengenai permohonan *Justice Collaborator* yang diajukan oleh terdakwa dalam tindak kejahatan yang dilakukan bersama-sama.

Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai pelaksanaan Hukum yang terbagi ke dalam empat sub-sistem, yakni kekuasaan penyelidikan yang dijalankan oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan, pengambilan keputusan pidana oleh Pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pidana oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Keterlibatan *Justice Collaborator* memiliki peran yang besar dalam mendukung proses pengungkapan bukti dan pelaku lainnya, mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kegiatan kriminal serta individu lain yang terlibat. Kolaborasi dengan instansi penegak hukum memungkinkan mereka untuk menyediakan informasi berharga tentang cara beroperasinya, rangkaian kejahatan, dan identitas orang lain yang terlibat dalam aktivitas kriminal serupa.

Informasi yang diberikan oleh *Justice Collaborator* memiliki potensi untuk membantu pihak berwenang dalam penegakan hukum dalam mengarahkan upaya penyelidikan dan memberikan petunjuk yang relevan untuk mengumpulkan bukti yang kuat. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan kesaksian sebagai saksi dalam sidang pengadilan, yang dapat menjadi kunci utama dalam membawa para pelaku ke dalam proses persidangan, *Justice Collaborator* juga membantu memastikan kesesuaian antara deskripsi tindakan dengan pasal yang diajukan dalam dakwaan yang menjadi landasan untuk proses penuntutan, *Justice Collaborator* akan menjadi saksi penting dalam persidangan, dan keterangan yang mereka berikan, didukung oleh saksi lain dan alat-alat bukti lainnya, akan memberikan keyakinan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, bahkan didalam tahap pelaksanaan putusan *Justice Collaborator*

tidak kehilangan urgensi dan eksistensinya dalam peradilan pidana sebagai contoh kasus kasus korupsi pengadaan alat simulator di Korp Lalu Lintas terungkap berkat bocoran yang disampaikan oleh Sukotjo dari balik tembok penjara. Berkat laporan Sukotjo tersebut, KPK dapat menetapkan sejumlah tersangka, termasuk Irjen Djoko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian.

Proses penetapan status *Justice Collaborator* sendiri dalam setiap peraturan yang berlaku pada konteks hukum positif di negara ini tidak diatur secara terperinci, dalam Peraturan Bersama 5 lembaga, dalam pasal 8 diterangkan bahwa status *Justice Collaborator* atau perlindungannya diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tahapan proses penanganan kasusnya, baik itu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim kepada LPSK dan diputuskan oleh LPSK, dan perlindungan bagi *Justice Collaborator* wajib dilaksanakan dengan berkoordinasi penuh dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait. Untuk perlindungan berupa penghargaan bagi *Justice Collaborator* dimohonkan oleh pelaku itu sendiri kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK, dan hal ini juga bisa diajukan oleh LPSK sendiri dan akan diputuskan oleh Jaksa Agung dan Pimpinan KPK apakah diberikan atau ditolak, jika rekomendasi dikabulkan maka dalam proses penuntutan Jaksa Penuntut Umum wajib menguraikan peran yang diberi oleh *Justice Collaborator* untuk mendukung prosedural penegakan hukum supaya hal ini dijadikan bahan refleksi hakim untuk menetapkan putusan.

3. Regulasi Perlindungan Hukum Tentang *Justice Collaborator* Dalam Upaya Mendukung Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Perlindungan hukum bagi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam mengungkap suatu kejahatan

korupsi adalah mutlak untuk diterapkan sebagai *reward* atas peranan dan kerjasamanya sebagai informan dalam mengungkap pelaku utama dalam kasus korupsi. Keberanian seorang *Justice Collaborator* yang melaporkan kejahatan yang bersifat terorganisir dan memiliki tingkat keparahan yang tinggi, bahkan jika individu tersebut turut terlibat dan berperan dalam tindak pidana yang dilaporkannya, seharusnya mendapatkan penghargaan yang positif dari pihak penegak hukum. Terutama di Indonesia, sebuah negara dengan prinsip hukum yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi saksi, tersangka, terdakwa, dan narapidana dalam kerangka hukum pidana, dengan berlandaskan pada asas legalitas dan proses hukum yang adil. Prinsip-prinsip ini sesungguhnya mencerminkan esensi dari struktur peradilan pidana itu sendiri, yang ditandai oleh perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, termasuk dalam konteks *Justice Collaborator*.

Pemberian *reward* bagi *Justice Collaborator* bisa menjadi contoh dan jadi motivasi bagi pihak-pihak lain untuk mengungkap perkara korupsi lain dengan jaminan yang pasti atas perlindungan atas dirinya sendiri, berbicara tentang perlindungan bagi *Justice Collaborator*, di Indonesia tersendiri pengaturan tentang Saksi yang bekerja sama atau berkelakuan baik masih terdapat pada beberapa produk peraturan perundangan-undangan diantaranya :

1. UUNo. 31/2014 jo UUNo. 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada peraturan ini, pengaturan tentang perlindungan *Justice Collaborator* diatur dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 diuraikan bahwa Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dipersalahkan secara hukum, baik di bidang pidana maupun perdata, terkait dengan kesaksian dan/atau laporan yang mereka berikan, kecuali jika kesaksian atau laporan tersebut disampaikan dengan

niat yang tidak benar dan Jika muncul usaha untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang mereka berikan atau tengah disampaikan, proses tuntutan tersebut diwajibkan ditunda hingga kasus yang telah mereka laporkan atau kesaksian yang diberikan telah diadili oleh pengadilan dan mendapatkan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Menurut pasal tersebut ini, mereka tidak dapat diadili baik dalam ranah pidana maupun perdata atas apa yang mereka sampaikan sebagai kesaksian atau laporan, kecuali jika disinyalir bahwa kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan niat yang tidak baik atau curang. Jika terjadi pengajuan tindakan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor terkait dengan isi dari kesaksian atau laporan yang mereka berikan, maka proses hukum tersebut harus diundur sampai permasalahan yang terhubung dengan kesaksian atau laporan tersebut diselesaikan melalui proses pengadilan dan menghasilkan putusan hukum yang memiliki kewenangan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka tidak dapat langsung dituntut berdasarkan isi kesaksian atau laporan yang mereka sampaikan, kecuali terdapat bukti bahwa keterangan itu tidak dilakukan dengan maksud baik.

Pada peraturan ini pada pasal 5 juga diatur mengenai hak-hak Saksi dan Korban walaupun saksi dalam hal ini tidak disebutkan secara jelas apakah saksi pelaku (*Justice Collaborator*) atau saksi pelapor (*Whistleblower*). Dalam Pasal 10 A, juga dinyatakan mengenai penghargaan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* sebagai bentuk apresiasi atas kesaksian yang mereka berikan. Ini melibatkan perlakuan istimewa seperti pemisahan tempat penahanan atau pelaksanaan hukuman antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, atau narapidana yang terlibat dalam tindak pidana yang diungkapkan. Di samping itu,

terdapat pula pengaturan terkait dengan pemisahan berkas antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa selama proses penyelidikan, serta ketentuan yang berkaitan dengan tahap penuntutan terhadap tindak pidana yang diungkapkan oleh mereka. Lebih jauh lagi, mereka juga diizinkan memberikan kesaksian di pengadilan tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana yang diungkapkan.

2. Peraturan Bersama 5 Lembaga, MENKUMHAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, KPK, Ketua LPSK Republik Indonesia.

Dalam peraturan ini pengaturan mengenai *Justice Collaborator* diatur dalam pasal 6, *Justice Collaborator* disebutkan sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama, dalam pasal ini hampir sama dengan UU No 31/2014 namun pada peraturan ini perlindungan dibagi menjadi perlindungan fisik, perlindungan psikis dan perlindungan hukum, Perlindungan psikis merujuk pada upaya melindungi kesejahteraan emosional dan mental seseorang dari gangguan, tekanan, atau trauma yang dapat membahayakan kesehatan jiwa mereka. Ini mencakup langkah-langkah untuk mengurangi risiko stres, kecemasan, depresi, atau dampak negatif lainnya yang bisa timbul dari situasi atau pengalaman tertentu. Perlindungan psikis penting untuk memastikan bahwa individu memiliki kesehatan mental yang baik dan dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat. Ini mencakup upaya untuk mengurangi risiko kondisi mental yang merugikan dan memastikan akses terhadap dukungan dan layanan bantuan saat diperlukan.

Adanya perlakuan khusus seperti segregasi tempat penahanan, kurungan, atau penjara dari tersangka, pemisahan berkas perkara dengan tersangka dan/atau terdakwa lain, penundaan proses hukum baik penyelidikan dan penuntutan atas *Justice Collaborator*, memberikan

kesaksian tanpa menunjukkan wajah atau identitas yang disembunyikan didepan persidangan.

Penghargaan untuk Saksi Pelaku yang bekerjasama sesuai peraturan ini mencakup pengurangan tuntutan hukuman, pemberian hukuman percobaan, pemberian remisi tambahan, serta pemberian hak-hak lainnya kepada narapidana.

Dalam peraturan bersama 5 lembaga ini hal yang merupakan perlindungan bagi *Justice Collaborator* dapat dibatalkan apabila aparat pengkaha hukum baik penyidik, penuntut umum maupun hakim yang sesuai dengan proses tahapan persidangan menilai bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif dan dengan sengaja memberi kesaksian yang tidak benar, dan akibat hal ini yang bersangkutan diproses sesuai dengan regulasi aturan yang berlaku. Anulir keputusan ini diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai dimana tahapan proses penangannya telah berjalan kepada pejabat yang telah mengeluarkan keputusan untuk memberikan perlindungan dan pejabat yang berwenang menganulir keputusan yang tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Regulasi hukum mengenai *Justice Collaborator* telah dimuat dalam UU No.31/2014 mengenai hak dan perlindungannya, adapun SEMA No. 4/2011 hanya bertujuan memberitahukan kepada seluruh hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai cara penanganan dan menghadapi seorang *Justice Collaborator* di suatu persidangan. Peran signifikan yang dimainkan oleh seorang *Justice Collaborator* dalam memperkuat kerangka peradilan pidana juga didukung oleh peraturan bersama

yang melibatkan aparat penegak hukum dan LPSK, yang pada intinya bertujuan untuk mengimplementasikan kerjasama dan koordinasi antara penegak hukum dalam menghadapi tindak pidana yang terorganisir, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi. Pendekatan ini melibatkan upaya memperoleh keterangan dan kesaksian dari seseorang yang terlibat dalam tindak pidana dan bersedia bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Persyaratan untuk menjadi *Justice Collaborator* tidak diuraikan secara eksplisit dalam UU No. 31/2014 dan lebih detail dijelaskan dalam SEMA No. 4/2011. Penetapan status *Justice Collaborator* pada akhirnya menjadi tanggung jawab utama seorang hakim, yang merujuk pada pedoman yang dicontohkan dalam SEMA No. 4/2011.

2. Keberadaan peran yang penting dari *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dapat dijelaskan dari beberapa perspektif. Pertama-tama, kolaborasi ini mendukung aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi bukti-bukti dan aktor lain yang memiliki dampak signifikan, sehingga mengarah pada efisiensi dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan. Selanjutnya, peran yang dimainkan oleh *Justice Collaborator* memiliki relevansi yang signifikan dalam struktur peradilan pidana Indonesia, karena mampu mengatasi tantangan prosedural dalam mengungkap tindak kejahatan yang memiliki karakter terorganisir dan kompleks buktinya. Terakhir, kehadiran ini mempermudah proses pembuktian dan penuntutan, serta memiliki potensi besar untuk mengungkap secara menyeluruh tindak pidana, terutama ketika berkaitan dengan kejahatan yang melibatkan struktur yang rumit., karena posisi *Justice Collaborator* mempunyai makna sebagai seseorang yang berperan dalam mengungkap kasus tindak pidana

korupsi yang dilakukan bersama dan terstruktur.

3. Perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang ikut berkolaborasi (*Justice Collaborator*) diatur dalam UU No. 31/2014 tentang PSK. Di samping itu, pengaturan mengenai perlakuan istimewa terhadap Saksi Pelaku selama proses pemeriksaan serta penghormatan terhadap kesaksian yang mereka sampaikan juga dijelaskan dalam peraturan yang disepakati bersama antara lembaga penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tindakan khusus ini, sebagaimana tertera dalam pasal yang sama, meliputi langkah-langkah seperti segregasi tempat penahanan atau lokasi eksekusi hukuman antara Saksi Pelaku dan tersangka, terdakwa, atau narapidana yang terlibat dalam tindak pidana yang diungkapkan. Selain itu, juga mencakup segregasi berkas kasus antara berkas yang melibatkan Saksi Pelaku dengan berkas yang melibatkan tersangka dan terdakwa selama tahap penyelidikan, serta implementasi proses penuntutan terhadap tindak pidana yang diungkapkan oleh Saksi Pelaku.. Selain itu, Saksi Pelaku juga dapat memberikan keterangan sebagai saksi penting di persidangan tanpa harus berjumpa langsung dengan pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana yang diungkapkan.

B. SARAN

1. Hakim harus memperhatikan dan berpedoman pada SEMA No 4/2011 dalam proses penetapan dan melihat syarat penetapan status *Justice Collaborator* kemudian pemerintah perlu melakukan penelitian lanjutan untuk Setiap Peraturan mengenai *Justice Collaborator* mengenai substansial peraturan.
2. Diharapkan dalam pemberantasan korupsi Setiap aparat penegak Hukum yang berwenang harus memiliki sinergitas dalam proses penyidikannya

dan memanfaatkan peran dan urgensi dari *Justice Collaborator*sebaik mungkin dan mampu menggiring *Justice Collaborator* untuk mengungkap tindak pidana.

3. Aparat penegak hukum kiranya dapat memberikan keringanan hukuman kepada *Justice Collaborator* secara adil dengan mengacu pada peraturan yang memuat perlindungan bagi saksi dan korban, Keringanan hukuman yangadil bagi *Justice Collaborator* diharapkan dapat menarik *Justice Collaborator* lainnya untuk berpartisipasi dalam menegakkan hukum di Indonesia adil bagi *Justice Collaborator* diharapkan dapat menarik *Justice Collaborator* lainnya untuk berpartisipasi dalam menegakkan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Avianti, Fransisca, Kebijakan PerUUan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 29.

Ilyas, Amir, *Justice Collaborator* strategi dalam Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta : Genta : 2018 hal 56

Mulyadi, Lilik , *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* , Penerbit Alumni , 2015

Salama, Nadiatus, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenal Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), Pusat Penelitian LAIN WalisongoSemarang, 2010, hlm.25

Syahputra, Adi Sirait, Kedudukan dan Efektivitas *Justice Collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana, Volume 5 Nomor 2, Jurnal Ilmu

Kesyariahan dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan, Juli-
Desember 2019. hal. 241

Sukrisno, Subur, *Sejarah KORUPSI di
Indonesia* (Bogor :IPB Press,2017)

Syalaby Ichsan, Kesaksian Sukotjo dalam
Persidangan Irjen Djoko dinilai
Berani, REPUBLIKA, 26 Mei
2013

Widjaya,Firman, *Whistleblower dan
Justice Collaborator* dalam
Perspektif Hukum. (Jakarta: Penaku
2012) hal 12

B. Perundang-Undangan

PP No. 99/2012 tentang Tata Cara
dan Syarat Pelaksanaan Warga
Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Bersama 5 Lembaga Menteri
Hukum dan HAM, Jaksa Agung,
Kepala Kepolisian Republik
Indonesia, Komisi Pemberantasan
Korupsi, dan Ketua Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK)

SEMA No. 4/2011 tentang Perlakuan bagi
Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) dan Saksi Pelaku
yang Bekerjasama (*Justice
Collaborator*).

UU No 31 Tahun 2014 sebagai revisi dari
UU No 13 tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

UU No. 20/2001 sebagai revisi atas
Undang Undang Nomor 31 Tahun
1999 mengenai pemberantasan
tindak pidana korupsi,

UU No. 7/2006 tentang Pengesahan
*United Nations Convention Against
Corruption* (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)

UU No. 5/2009 mengenai Konvensi PBB
Anti Kejahatan Transnasional yang
Terorganisir.

Undang-Undang No. 4/2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana